BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian Akuntansi Pelaporan dan Perkreditan yang ada di PT. BNI Cabang Karawang, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai prosedur pemberian kredit PT. BNI Cabang Karawang.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek pada bagian Akuntansi Pelaporan dan Perkreditan yang dihadapi dalam Proses Pemberian Kredit pada PT. BNI Cabang Karawang. Dalam teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek kegiatan yang penulis lakukan yaitu menginput data-data yang terjadi selama satu periode dan melaksanakan pengamatan cara kerja PT. BNI Cabang Karawang.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Mengetahui Jenis-Jenis Kredit yang ada pada PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang.

Jenis-jenis kredit yang terdapat pada PT.BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Rumah BNI Griya (KPR)
2. Refinancing

3. Kredit Kepemilikan Apartement (KPA)
4. BNI Flexi
5. BNI Multiguna

1. Kepemilikan Rumah BNI Griya (KPR)

Memiliki rumah pribadi adalah impian semua orang. Hanya saja dana yang diperlukan tidaklah sedikit untuk mewujudkannya. BNI menawarkan alternatif pembelian rumah melalui KPR BNI GRIYA yaitu pinjaman yang ditujukan untuk membiayai pembelian rumah/ruko baik dalam kondisi baru maupun bekas (*second*) untuk dimiliki/ditempati sendiri dan perbaikan rumah tinggal (renovasi).

Persyaratan :

1. Pemohon adalah WNI dengan status karyawan tetap, pengusaha atau profesional.
2. Lama bekerja atau berusaha minimal 2 tahun.
3. Usia minimum pemohon adalah 21 tahun, dan usia maksimum pemohon pada saat kredit berakhir adalah 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk pengusaha atau profesional
4. Angsuran (pokok + bunga) dari seluruh jumlah hutang yang ada (di BNI + bank lain) + permohonan baru, maksimal 40 dari Take Home Pay pemohon/joint income suami-istri.

5. Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat banker's clause.
6. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT.
7. Pembayaran angsuran secara autodebet dari rekening Pemohon yang bersangkutan di BNI.
8. Mengisi formulir aplikasi dan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan.

2. Refinancing

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup yang semakin lama semakin bervariasi, maka BNI menawarkan Refinancing dari KPR BNI yaitu pinjaman dengan jaminan tanah bangunan dimana tujuan penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anda.

Persyaratan :

1. Pemohon adalah WNI dengan status karyawan tetap, pengusaha atau profesional.
2. Lama bekerja atau berusaha minimal 2 tahun.
3. Usia minimum pemohon adalah 21 tahun atau sudah menikah, dan usia maksimum pemohon pada saat kredit berakhir adalah 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk pengusaha atau profesional.

4. Angsuran (pokok + bunga) dari seluruh jumlah hutang yang ada (di BNI + bank lain) + permohonan baru, maksimal 40% dari Take Home Pay pemohon/joint income suami-istri
5. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT.
6. Pembayaran angsuran secara autodebet dari rekening Pemohon yang bersangkutan di BNI.
7. Mengisi formulir aplikasi dan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan.

3. Kredit Kepemilikan Apartement (KPA)

Memiliki apartemen yang aman, nyaman serta dekat dengan lokasi tempat kerja adalah harapan para pribadi yang mengutamakan waktu. BNI menawarkan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) BNI yaitu pinjaman untuk pembiayaan pembelian unit apartemen.

Persyaratan :

1. Pemohon adalah WNI dengan status karyawan tetap, pengusaha atau profesional.
2. Lama bekerja atau berusaha minimal 2 tahun.
3. Usia minimum pemohon adalah 21 tahun, dan usia maksimum pemohon pada saat kredit berakhir adalah 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk pengusaha atau profesional.

4. Angsuran (pokok + bunga) dari seluruh jumlah hutang yang ada (di BNI + bank lain) + permohonan baru, maksimal 1/3 kali dari gaji kotor pemohon/joint income suami-istri.
5. Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa & kebakaran) dengan syarat banker's clause.
6. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT.
7. Pembayaran angsuran secara autodebet dari rekening Pemohon yang bersangkutan di BNI.
8. Mengisi formulir aplikasi dan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan.

4. BNI Flexi

Yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang sistem pembayaran gajinya dibayar melalui Bank BNI. saat ini sistem seperti ini populer disebut Kredit Tanpa Agunan (KTA)sampai maksimal 100 juta rupiah.

Persyaratan:

1. Pegawai yang pembayaran gajinya dibayarkan melalui Bank BNI
2. Blokir saldo tabungan sebesar satu kali angsuran.

5. BNI Multiguna

Fasilitas kredit untuk keperluan yang bersifat konsumtif atau serba guna.

Keunggulan

1. Leluasa dalam penggunaan dana, misalnya:
    a. Renovasi Rumah
    b. Biaya Tanah
    c. Biaya Sekolah
    d. Biaya Perawatan Kesehatan
    e. Pembelian barang elektronik/furniture, atau
    f. Keperluan Konsumtif Lain.
2. Fleksibel, jangka waktu pembayaran hingga 10(sepuluh) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan.

Persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia.
b. Berpenghasilan tetap, masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
c. Usia minimal 21 tahun dan pada usia 55 tahun kredit sudah lunas, khusus bagi pensiunan usia 60 kredit sudah lunas.
d. Menjaminkan tanah berikut bangunan rumah yang ditempati peminjam dengan status SHGB atau SHM atau SHP dan memiliki IMB.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir dalam buku “Manajemen Perbankan” (2000:76) antara lain :

1. **“Dilihat dari segi kegunaan**
2. **Dilihat dari segi tujuan kredit**
3. **Dilihat dari segi jangka waktu**
4. **Dilihat dari segi jaminan**
5. **Dilihat dari sektor usaha”.**

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis kredit diatas adalah :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakainnya untuk suatu periode yang *relative* lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu kredit ini diberikan karena dilihat dari prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur.

5. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

d. Kredit peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya : peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

e. Kredit industri

Merupakan Kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

f. Dan sektor-sektor lainnya

3.3.2 Unsur-Unsur Kredit pada PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang.

1. Kepercayaan

Kepercayaan ini diberikan oleh PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kredit kepada bank dan ini merupakan unsur yang paling mendasar dalam setiap kegiatan pemberian kredit. Kepercayaan yang diberikan bank adalah bahwa kredit yang sudah diberikan akan benar-benar diterima

kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan penerima kredit, sehingga kredit pun dapat diberikan kepada nasabah.

2. Kesepakan

Apabila dalam pemberian kredit sudah terkandung unsur kepercayaaan maka dilanjutkan dengan unsur selanjutnya yaitu kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjajian tertulis dimana masing-masing pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah yang mengajukan pinjaman kredit kepada bank dengan menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Maka dengan kesepakatan yang diajukan nasabah kepada bank semakin menambah kepercayaan dan bank pun tidak akan khawatir akan dirugikan apabila kredit tidak dapat dibayar karena ada kesepakatan.

3. Jangka Waktu

PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang dalam setiap kredit yang diberikan memilki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan diberikan jangka waktu maka proses pengembalian kredit dapat diketahui cepat lambatnya.

4. Risiko

Dalam setiap kegiatan pemberian kredit PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang selalu memperhatikan tingkat resiko yang mungkin akan terjadi dari setiap

pemberian kredit tersebut, karena resiko ini akan menjadi tanggungan dan kerugian bagi pihak bank apabila kredit telah melewati jangka waktu pembayaran ataupun kredit yang benar-benar tidak bisa dikembalikan oleh penerima kredit kepada bank.

5. Balas Jasa

Apabila PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang melakukan pemberian kredit dengan disertai pengendalian intern yang sudah ditetapkan dan tidak hanya mengandalkan pelemparan dana maka pihak bank akan memperoleh balas jasa berupa keuntungan berbentuk bunga dan biaya administrasi yang akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan perbankan yang selanjutnya.

3.3.3 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang.

Kegiatan pemberian kredit pada PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang didasarkan pada prinsip 7P dan 5C. dan bagi setiap nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pinjaman kredit ke bank, diwajibkan untuk memenuhi persyarata-persyaratan dalam prosedur yang telah ditetapkan diantaranya :

1. Pengajuan berkas-berkas

Apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman kredit kepada PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang, maka nasabah tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan persyaratan yang pertama harus

dipenuhi oleh nasabah yaitu mengajukan berkas-berkas yang berkaitan dengan pengajuan kredit tersebut.

a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkata perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan lain-lain
b. Maksud dan tujuan
c. Besarnya kredit dan jangka waktu
d. Cara pemohon mengembalikan kredit
e. Jaminan kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Setelah nasabah mengajukan berkas pinjaman, PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang melakukan penyelidikan atas berkas pinjaman yang telah diajukan oleh nasabah tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Pengumpulan data dan verifikasi (pembuktian)
    a. Data atau informasi dokumen yang diperoleh dari nasabah telah diverifikasi yang hasilnya dituangkan kedalam formulir
    b. Melalui formulir informasi pokok tersebut diteliti
        1. Penyelidikan data pihak ketiga, telah dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga atau melalui penyelidikan dokumen yang ada pada debitur.
        2. Nasabah / calon nasabah telah beroperasi minimal 2 tahun
        3. Khusus calon nasabah no prioritas telah menjadi nasabah bank minimal 6 bulan

4. Tidak tercantum daftar kredit macet/ *black list*
5. Informasi bank telah dimintakan kepada Bank Indonesia atau bank-bank setempat
6. Tidak termasuk objek pembiayaan kredit yang dilarang berdasarkan ketentuan legalias usaha dan dokumen lainnya masih berlaku dan lengkap (angka pendirian)

c. Melalui formulir berita acara transaksi jaminan dan formulir penilaian jaminan dipastikan
   1. Penilaian jaminan cukup realistis dan minimal ada dua harga pembanding
   2. Jaminan telah diverifikasi melalui ploting
   3. Fotocopy laporan keuangan dari nasabah / calon nasabah yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPH tahun pajak terakhir telah dimintakan

2) Analisa keuangan
   a. Laporan keuangan telah ditandatangani oleh debitur, jika dibuat/dibantu oleh petugas bank maka telah ditandatangani oleh petugas bank bersama-sama dengan debitur
   b. Teliti melalui formulir analisa keuangan :
      1. Dibuat 3 tahun untuk nasabah lama atau 2 tahun untuk nasabah baru

2. Bandingkan dengan laporan keungan yang telah diverifikasi, jika ada perbedaan teliti sebab-sebabnya
3. Perhitungan rasio keungan benar
4. Rekomendasi modal dan harta tetap konsisten dengan tahun sebelumnya
5. Pernyataan pengadaan kas benar dan akurat

c. Kesimpulan analisa keungan dikemukakan dengan benar meliputi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan kewajaran modal

3) Analisa arus kas

a. Perhitungan kebutuhan modal kerja benar, meliputi metode perputaran modal kerja
b. Jika menggunakan arus kas pastikan lengkap dan realisitis
c. Surplus kas cukup memadai untuk melunasi pinjaman sesuai dengan struktur fasilitas yang telah disetujui oleh debitur sebelumnya
d. Kesimpulan yang berkenaan dengan kebutuhan modal kerja telah dikemukakan dengan benar dan konsisten

4) Analisa kualitatif

a. Situasi pasar, posisi persaingan, strategi peningkatan usaha prospek, produksi atau pembelian, manajemen, kondisi usaha dievaluasidan konsisten dengan informasi yang ada dalam formulir informasi pokok

b. Riwayat dan rencana hubungan kredit dan non kredit dengan nasabah dibuat dengan benar melalui formulir informasi pokok

5) Analisa risiko khusus

a. Melalui reting manajemen formulir informasi pokok telah dipertimbangkan dengan wajar dan konsisten

b. Kesimpulan upaya memperkecil risiko dikemukakan dan disertakan data pendukung

6) Struktur fasilitas

a. Penetapan jenis atau bentuk kredit, jumlah kebutuhan kredit dan jangka waktu kredit dibuat dengan benar untuk masing-masing jenis kredit

b. Persyaratan jaminan meliputi :

1. Penetapan jaminan minimal dibuat dengan ketentuan benar
2. Penetapan nilai dan perhitungan jaminan sesuai dengan ketentuan dan benar
3. Penetapan bentuk pengikatan masing-masing jaminan telah sesuai dengan ketentuan
4. Penetapan penutup asuransi sesuai dengan ketentuan untuk menutupi risiko

c. Persyaratan kredit lainnya seperti penetapan bunga atau biaya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan berlaku

3. Wawancara I

PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang melakukan suatu wawancara dengan tujuan penyidikan kepada calon peminjam secara langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas- berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On The Spot

PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang melakukan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil penyidikan berkas dan wawancara I. kegiatan ini bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang akan melakukan wawancara yang kedua untuk perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.. catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Apabila berkas-berkas yang diajukan oleh pihak nasabah sundah dinilai, apakah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan atau tidak, maka PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang akan memberikan keputusan kredit

dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan sdministrasinya berupa penyediaan fasilitas dan penarikan yaitu:

a. Surat Keputusa Kredit (SKK)
    1. Dibuat setelah mendapat persetujuan dari anggota, karena ini merupakan keputusan tim bukan perorangan. Begitu pula krediyang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing
    2. Semua persyaratan telah dituangkan dalam surat keputusan kredit
b. Melalui *checklist* pastikan seluruh dokumentasi telah lengkap sebelum penarikan pinjaman dilakukan
c. Melalui nota pembebanan/ rekening Koran debitur, pastikan biaya telah dibebankan atau dipungut pada saat perjanjian kredit ditandatangani

7. Penandatangan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan : antara PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang dengan debitur secara langsung atau dengann melaui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan oleh PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang setelah pendatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan

9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu secara sekaligus atau secara bertahap

10. Pemantaun Kredit

a. Kunjungan setempat minimal 3 kali dalam setahun dan hasilnya dituangkan dalam formulir informasi pokok
b. Mutasi rekening pinjaman, pembebanan bunga dan hutang pokok dipantau melalui kartu pemantauan kredit

11. Penyelamatan Kredit

Apabila ada kredit yang mendekati predikat kredit macet, maka PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Karawang melakukan penyelamatan kredit dengan :

a. Jenis dan beratnya masalah pada masing-masing diidentifikasikan sebab-sebab perubahan klasifikasi
b. Sasaran strategi yang dipilih dikemukakan dan mendapat persetujuan
c. Dibuat laporan perkembangan penyelamatan kredit
d. Usaha penagihan dilakukan sesuai dengan peraturan setelah ditetapkan

12. Dokementasi Kredit

a. Dokementasi kredit diadministrasikan (di file, lengkap. Up to date)

b. Jika terjadi tunggakan angsuran pokok ditambah bunga telah dikenakan denda 5% dari jumlah tunggakan dan perhitungan benar.

1.3.3.1 Prinsip-prinsip kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir dalam buku "Manajemen Perbankan" (2000:91) adalah sebagai berikut:

1. ***"Character***
2. ***Capacity***
3. ***Capital***
4. ***Collateral***
5. ***Condition".***

Kemudian penilaian kredit dengan metode 7P menurut Kasmir dalam buku "Manajemen Perbankan" (2000:93) adalah sebagai berikut :

1. ***"Personality***
2. ***Party***
3. ***Perpose***

4. ***Prospect***
5. ***Payment***
6. ***Profitability***
7. ***Protection”***

3.3.3.2 Prosedur

Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi baik itu sistem informasi manajemen atau informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur sistem informasi sebaik apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa” (2008:1106) :

“Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tahap kegiatan atau tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

3.3.3.3 Pengertian Kredit

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Dengan diberikan rangsangan yaitu balas jasa berupa bunga, hadiah, pelayanan dan balas jasa lainnya.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2002:87) dalam buku “Dasar-Dasar Perbankan” menyatakan bahwa :

> **“Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.**

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau barang yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Begitu pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan” menyatakan bahwa fungsi kredit yang dapat diambil oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. **“Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian**
2. **Memperlancarkan arus barang dan uang**
3. **Meningkatkan hubungan internasional**
4. **Meningkatkan produktivitas dana yang ada**

5. **Meningkatkan daya guna (utility) barang**
6. **Meningkatakan kegairahan berusaha masyarakat**
7. **Memperbesar modal kerja perusahaan**
8. **Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat”**

Sedangkan tujuan utama dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit akan memberikan pengaruh bagi banyak pihak. Untuk dapat mencapai tujuan dari kegiatan pemberian kredit, salah satunya dengan melakukan pengendalian kredit yang baik dan efektif supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan pihak bank. Maka dibutuhkan berbagai macam informasi yang berguna di mana akan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta mendukung operasi perkreditan atau pembiayaan sehari-hari.